



Analisis Historis Implementasi Kebijakan Fiskal di Era Pemerintahan Abu Bakar dan Umar Bin Khattab dan Relevansinya bagi Indonesia

Fadhilatun Nisa¹, Khalila Husna Sari², Agri Atmadi³, Farras Arkan⁴, Faisal Hidayat⁵

^{1, 3, 4, 5} Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

² Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Informasi Artikel

Riwayat Artikel:

Submit : 23 April 2023

Revisi : 04 Agustus 2023

Diterima : 10 November 2023

Diterbitkan: 30 Desember 2023

Kata Kunci

Kebijakan Fiskal, Khulafaur Rasyidin,
Ekonomi Indonesia

Correspondence

E-mail: fnisa9321@gmail.com*

A B S T R A K

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan fiskal pada era pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab serta relevansinya bagi Indonesia saat ini. Kebijakan fiskal pada masa kedua khalifah tersebut berperan penting dalam membangun stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui sistem distribusi yang adil, optimalisasi pendapatan negara, serta efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Abu Bakar lebih menitikberatkan pada pemulihan stabilitas keuangan pasca wafatnya Rasulullah, sedangkan Umar bin Khattab memperkenalkan reformasi fiskal yang lebih sistematis, termasuk pendirian baitul mal sebagai pusat administrasi keuangan negara dan kebijakan distribusi sumber daya untuk kesejahteraan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis-komparatif untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip fiskal pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab dapat diterapkan dalam konteks ekonomi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep transparansi, keadilan sosial, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara yang diterapkan oleh kedua khalifah memiliki relevansi dalam kebijakan fiskal modern Indonesia, khususnya dalam hal pengelolaan pajak, subsidi sosial, dan stabilisasi anggaran negara. Dengan memadukan prinsip-prinsip fiskal Islam dengan tantangan ekonomi kontemporer, Indonesia dapat mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan berkeadilan dalam kebijakan fiskalnya. Studi ini memberikan wawasan bagi para pembuat kebijakan dalam merancang strategi fiskal yang lebih efektif dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Abstract

This study analyzes the implementation of fiscal policy during the reigns of Abu Bakr and Umar bin Khattab and its relevance to Indonesia today. Fiscal policies during these two caliphs played a crucial role in establishing economic stability and societal welfare through fair distribution systems, optimization of state revenues, and efficient budget management. Abu Bakr focused on restoring financial stability after the passing of the Prophet Muhammad, while Umar bin Khattab introduced more systematic fiscal reforms, including the establishment of the Baitul Mal as the central financial administration institution and resource distribution policies for public welfare. This study employs a qualitative method with a historical-comparative approach to explore how the fiscal principles applied during Abu Bakr and Umar bin Khattab's leadership can be adapted to Indonesia's economic context. The findings indicate that the concepts of transparency, social justice, and efficiency in state financial management implemented by these caliphs have relevance to Indonesia's modern fiscal policies, particularly in tax management, social subsidies, and budget stabilization. By integrating Islamic fiscal principles

with contemporary economic challenges, Indonesia can adopt a more inclusive and equitable approach to fiscal policy. This study provides insights for policymakers in designing more effective fiscal strategies that balance economic growth and social welfare.

This is an open access article under the CC-BY-SA license



1. Pendahuluan

Ekonomi Islam pada masa pemerintahan Islam disebut dengan pemikiran ekonomi yang berlandaskan dari ayat Al-qur'an, Sunnah, Ijtihad serta pengalaman empiris (Arfah & Jamilah, 2021). Masalah ekonomi sudah menjadi perhatian para khalifah sejak dulu, karena masalah ekonomi merupakan salah satu unsur terpenting sebagai pilar penyangga keimanan yang perlu untuk diperhatikan (Hidayati, 2018). Kebijakan fiskal sendiri dapat diartikan sebagai kebijakan dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran dalam suatu negara yang bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi dan juga untuk mendorong pertumbuhan perekonomian (Aini, 2019). Kebijakan fiskal merupakan sarana untuk mencapai tujuan syariah yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu meningkatkan kesejahteraan dengan tetap memelihara iman, akal, jiwa dan kekayaan serta harta benda (Amri, 2018).

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang memungkinkan pemerintah menyeleraskan anggaran pendapatan dan belanja negara yang telah ditetapkan sebelumnya dengan melakukan perubahan pada system perpajakan yang berlaku (Feranika & Haryati, 2020). Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengatur pendapatan dan belanja negara untuk mencapai beberapa tujuan makroekonomi seperti stabilisasi output dan harga, distribusi pendapatan, dan stimulasi pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan keuangan negara yang tepat sasaran dan akuntabel sangatlah penting untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kebijakan fiskal mendapat perhatian serius dalam tatanan ekonomi Islam (Nafi'ah et al., 2021). Dari perspektif negara Islam, kebijakan fiskal bertujuan untuk mencapai tujuan maqashid syariah atau tujuan syariah yang dijelaskan Imam Al-Ghazali termasuk meningkatkan kemakmuran dengan tetap menjaga keyakinan, mata pencaharian, kecerdasan, kekayaan, dan kepemilikan (Markavia et al., 2022).

Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang menurut imam al-Ghazali termasuk peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan. Pada dasarnya kebijakan fiskal telah lama dikenal dalam teori ekonomi Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, dan kemudian dikembangkan oleh para ulama. Ibnu Khaldun mengajukan obat untuk resesi berupa mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah, pemerintah adalah pasar terbesar, ibu dari semua pasar, dalam hal besarnya pendapatan dan penerimaannya (Turmudi, 2019). Di era awal kekhalifahan Islam pada abad ke-7 Masehi, tercatat dua orang tokoh yang berperan besar dalam membangun kejayaan umat Islam, yaitu Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab. Kedua Khalifah tersebut masing-masing memerintah secara berurutan selama dua tahun pertama masa pemerintahan kekhalifahan Rasyidin (632-634 M) dan sepuluh tahun berikutnya (634-644 M).

Mereka berhasil mempersatukan umat Islam dari berbagai suku dan menjadikannya sebagai kekuatan besar melalui perang-perang penaklukan. Selain itu, pemerintahan mereka juga dicirikan oleh kemajuan yang luar biasa dalam berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, dan peradaban. Kesuksesan kedua Khalifah ini tidak terlepas dari kepemimpinannya yang bijaksana dan pengelolaan keuangan negara yang tertib. Meskipun pada zaman itu belum ada sistem pajak yang terstruktur seperti saat ini, berbagai sumber pendapatan negara dijalankan dengan efektif dan efisien guna mendukung berbagai kebutuhan pemerintahan. Beberapa dari sumber-sumber pendapatan yang diandalkan pada

masa itu meliputi zakat, khums, jizyah, dan pajak bumi yang dikenal sebagai kharaj (Ibnudin, 2019). Khalifah Abu Bakar dan Umar telah berperan besar dalam mengatur pengelolaan keuangan ini agar dapat menunjang stabilitas dan pertumbuhan umat Islam.

Sebagai pemimpin politik dan keagamaan, Abu Bakar Al-Shiddiq dikenal memiliki integritas yang tinggi. Selama dua tahun kepemimpinannya, ia berhasil membangun kembali semangat persatuan umat Islam usai wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pendapatan negara pada masa itu berasal dari zakat, khums, dan jizyah yang dikumpulkan secara sukarela. Meskipun jumlahnya tidak besar, pendapatan ini mampu membiayai kebutuhan pemerintahan untuk melawan berbagai pemberontakan dan mengembalikan ketertiban sosial. Pengelolaan keuangan negara dilakukan secara hati-hati dan kebutuhan yang tidak mendesak tidak langsung ditindaklanjuti. Abu Bakar Al-Shiddiq dalam mengumpulkan zakat menggunakan prinsip kesamarataan yaitu dengan mengambil jumlah nominal zakat yang sama rata kepada setiap masyarakat dan sahabat Nabi saw. (Apriliya, 2021). Hukum menyegerakan pembayaran zakat harta sebelum genap setahun dan setelah cukup nisabnya diperbolehkan apalagi jika menyegerakan karena melihat kemaslahatan bagi orang-orang fakir dan miskin, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ali r.a bahwa Abbas r.a (paman Nabi Muhammad SAW) pernah bertanya kepada Nabi tentang menyegerakan pembayaran zakat harta sebelum genap setahun, maka Nabi Muhammad membolehkannya. (Mahmuddin et al., 2020). Tujuan utama dari zakat ialah untuk mengurangi kemiskinan melalui bantuan untuk yang miskin dan yang membutuhkan untuk mencapai sosial ekonomi keadilan dengan menutup celah antara si kaya dan si kaya dalam masyarakat. (Raies, 2020).

Setelah kewafatan Abu Bakar, kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab selama sepuluh tahun berikutnya. Umar dikenal sebagai sang penakluk yang berjasa besar dalam memperluas wilayah kekhalifahan Islam hingga ke berbagai dataran seperti Levant, Mesir, Persia, dan Armenia. Penaklukan-penaklukan ini mendorong bertambahnya jumlah umat Islam dan sumber-sumber pendapatan negara. Untuk meningkatkan pendapatan tetap negara, Umar memperkenalkan pajak bumi baru yang dikenal sebagai kharaj pada lahan-lahan pertanian dan perkebunan penaklukan. Kharaj ini berdampak besar terhadap pendapatan negara karena luasnya wilayah yang ditaklukan.

Di sisi lain, Umar terkenal dengan sikap hemat dan akuntabelnya dalam mengelola keuangan negara. Ia hanya menggunakan sedikit dari pendapatan untuk dirinya sendiri dan menyisakan sebagian besar untuk kebutuhan rakyat. Pengeluaran anggaran juga diawasi secara ketat untuk mencegah terjadinya korupsi. Oleh karena itu, perekonomian umat Islam sangat berkembang secara pesat pada masa kepemimpinannya. Pertanian, perdagangan, dan industri tumbuh subur didukung tingginya investasi pemerintah di sektor-sektor tersebut. Pembukaan lahan-lahan pertanian baru juga semakin memperluas basis pajak bagi negara.

Implementasi kebijakan fiskal yang diterapkan dalam pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab serta dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat pada masa itu. Sebagai khalifah pertama dan kedua dalam Islam, keduanya menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola keuangan negara, terutama dalam membangun sistem fiskal yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Pemerintahan Abu Bakar berfokus pada stabilisasi anggaran negara setelah wafatnya Rasulullah, dengan mengoptimalkan distribusi zakat serta pendapatan negara dari berbagai sumber seperti fai' (harta rampasan tanpa peperangan) dan ghanimah (harta rampasan perang). Di sisi lain, Umar bin Khattab memperluas sistem fiskal dengan memperkenalkan konsep administrasi keuangan yang lebih terstruktur, termasuk pendirian baitul mal sebagai lembaga resmi pengelola keuangan negara. Dalam konteks ini, muncul beberapa pertanyaan utama yang menjadi dasar penelitian, yaitu bagaimana kebijakan fiskal yang

diterapkan oleh kedua khalifah dalam menjaga keseimbangan ekonomi, bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi kesejahteraan masyarakat baik dari segi distribusi sumber daya maupun stabilitas harga, serta bagaimana strategi pengelolaan anggaran negara dapat memastikan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi kebijakan fiskal yang diterapkan dalam pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, dengan menelaah prinsip-prinsip yang mendasari kebijakan mereka serta efektivitasnya dalam menghadapi tantangan ekonomi pada masa itu. Selain itu, penelitian ini akan meneliti dampak dari kebijakan fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam aspek distribusi kekayaan, pengentasan kemiskinan, serta keadilan sosial dalam sistem ekonomi Islam yang diterapkan. Selanjutnya, penelitian ini juga menginvestigasi bagaimana pengelolaan anggaran negara oleh kedua khalifah mampu memastikan stabilitas keuangan, baik dalam kondisi surplus maupun saat menghadapi ancaman defisit, serta bagaimana kebijakan yang diterapkan berkontribusi dalam membangun sistem ekonomi yang inklusif dan berdaya tahan. Dengan mengkaji aspek-aspek ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai relevansi prinsip-prinsip kebijakan fiskal yang diterapkan pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab dalam konteks ekonomi Islam kontemporer, sekaligus memberikan kontribusi akademik bagi pemahaman tentang sejarah kebijakan fiskal dalam pemerintahan Islam awal. Lebih jauh, studi ini menyoroti bagaimana prinsip transparansi, keadilan sosial, dan pengelolaan sumber daya yang efisien dapat diadaptasi dalam kebijakan fiskal Indonesia saat ini. Dalam menghadapi tantangan ekonomi modern seperti ketimpangan sosial, defisit anggaran, dan perlunya optimalisasi pendapatan negara, kebijakan fiskal Islam yang berbasis kesejahteraan dan inklusivitas dapat menjadi referensi dalam perumusan strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah (*historical research*) untuk menganalisis implementasi kebijakan fiskal pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa catatan sejarah, karya tulis para sejarawan, hadis-hadis, serta sumber primer lainnya yang terkait dengan periode kekhalifahan Rasyidin. Data yang terkumpul akan ditelusuri untuk mendapatkan informasi terkait sumber-sumber pendapatan utama negara, sistem pengelolaan keuangan, hingga kebijakan fiskal yang diterapkan oleh kedua khalifah. Penelitian ini tidak hanya mengkaji kebijakan fiskal dari perspektif historis, tetapi juga menganalisis pola penerapannya dalam konteks administrasi keuangan negara Islam. Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi sumber data dari dokumen-dokumen sejarah, klasifikasi dan pengorganisasian data berdasarkan aspek kebijakan fiskal, transkripsi dan analisis konten untuk menemukan keterkaitan dengan praktik administrasi keuangan modern, serta kritik sumber guna memastikan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh. Kontekstualisasi juga dilakukan untuk memahami bagaimana faktor sosial, politik, dan ekonomi memengaruhi implementasi kebijakan fiskal pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sistem pengelolaan keuangan negara Islam yang diterapkan pada masa itu, serta menyoroti prinsip-prinsip kebijakan fiskal yang tetap relevan dalam konteks perekonomian saat ini.

Relevansi dari kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab dengan sistem ekonomi Indonesia terletak pada prinsip keadilan sosial, efisiensi anggaran, dan distribusi kekayaan yang merata. Salah satu aspek penting yang dapat diadaptasi adalah sistem pengelolaan

pendapatan negara yang berbasis keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip fiskal seperti transparansi dalam pengelolaan anggaran, optimalisasi sumber pendapatan negara, serta distribusi yang adil bagi masyarakat berpenghasilan rendah memiliki kesamaan dengan pendekatan yang diterapkan oleh kedua khalifah tersebut. Selain itu, kebijakan fiskal Abu Bakar dan Umar bin Khattab menekankan pentingnya peran negara dalam mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk kepentingan umum, suatu konsep yang juga dapat diterapkan dalam kebijakan ekonomi Indonesia untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan zakat dan pendistribusiannya pada masa Umar, misalnya, dapat menjadi referensi bagi sistem subsidi sosial di Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok kurang mampu. Dengan mempelajari kebijakan fiskal dari perspektif sejarah Islam, Indonesia dapat mengembangkan model kebijakan fiskal yang lebih berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi, sehingga mampu menjawab tantangan ekonomi modern, seperti ketimpangan ekonomi dan krisis keuangan, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip etika dan moral dalam tata kelola keuangan negara.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penerapan Kebijakan Fiskal Selama Pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khatab

Keuangan publik telah menjadi bagian terintegrasi dari peradaban dimensi ekonomi yang besar, termasuk Islam. Dari awal di Arab hingga zaman keemannya., para penguasa muslim telah mencoba prinsip-prinsip Islam dalam kebijakan fiskal untuk memenuhi standar yang dibayangkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. (Atmaja et al., 2019). Kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Abu Bakar bisa kita amati dari pidato pertama Abu Bakar yang sarat serta pilar kebijakan publik. Abu Razzaq dalam al-Mushannafnya meriwayatkan isi pidato pertama Abu Bakar, berkata “wahai manusia sekalian sesungguhnya aku diberikan amanah agar dapat mengendalikan urusan kalian padahal aku bukanlah orang yang terbaik diantara kalian. Maka jika aku lemah maka doronglah aku, serta jika aku berperilaku baik maka berikan dukungan kepadaku. Kejujuran merupakan suatu amanah serta kedustaan merupakan perilaku khianat (Kumala Nur Aini & Wigati, 2022).

Prinsip-prinsip ekonomi pemerintahan Abu Bakar didasarkan pada prinsip Islam, yang menjadi dasar pemerintahan. Pertama, prinsip keadilan sosial digunakan dalam kebijakan fiskal pemerintahan Abu Bakar. Salah satu cara Islam menekankan pentingnya keadilan sosial adalah dengan menerapkan sistem pajak yang adil, di mana setiap anggota masyarakat diharapkan untuk memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan mereka. Kedua Zakat sebagai Sumber Pendapatan, di mana pengumpulan zakat merupakan bagian penting dari kebijakan fiskal saat itu. Zakat adalah kewajiban umat Islam untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada orang-orang yang kurang beruntung. Pemerintahan Abu Bakar mungkin menerapkan sistem pengumpulan zakat yang efisien. Ketiga Pengelolaan Keuangan yang Bijaksana, di mana Abu Bakar dipandang sebagai pemimpin yang cerdas dalam mengatur keuangan negara. Dengan memastikan bahwa dana publik digunakan untuk kebaikan umum, pemerintahannya mungkin memprioritaskan pengeluaran yang efektif dan efisien. Keempat, Pembangunan Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat. Ada kemungkinan bahwa kebijakan fiskalnya akan mencakup investasi dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat seperti jalan, sumur, dan bantuan bagi yang membutuhkan. Ini karena tidak banyak catatan sejarah tentang pembangunan infrastruktur selama masa pemerintahan Abu Bakar.

Kelima, Pemberdayaan Ekonomi Umat: Pemerintahan Abu Bakar mungkin juga mendorong usaha kecil-kecilan, pertanian, dan perdagangan. Ini dapat dicapai dengan memberikan dukungan langsung kepada sektor ekonomi yang sangat penting untuk kesejahteraan umum atau dengan memberikan insentif fiskal seperti pemotongan pajak bagi bisnis kecil. Keenam, Pengawasan dan Pengendalian

Pengeluaran Negara: Pemerintahan Abu Bakar mungkin juga menerapkan pengawasan ketat terhadap pengeluaran negara untuk memastikan bahwa keuangan negara berjalan dengan baik. Untuk mengurangi pemborosan dan penyalahgunaan dana publik, audit rutin dan pengawasan dapat dilakukan.

Ketujuh, Dorongan untuk Peningkatan Pendapatan: Pemerintahan Abu Bakar mungkin berusaha meningkatkan pendapatan negara melalui pajak perdagangan atau pajak atas hasil bumi, selain zakat. Namun demikian, prinsip keadilan masih menjadi dasar pengumpulan pajak ini. Kedelapan, Menanggapi Kondisi Ekonomi: Kebijakan fiskal Abu Bakar mungkin mempengaruhi kondisi ekonomi saat itu juga. Misalnya, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk membantu orang-orang yang terkena dampak situasi kelangkaan atau krisis ekonomi. Mereka dapat melakukannya dengan memberikan bantuan atau mengurangi pajak. Kesembilan, Pemberdayaan Umat dan Kesejahteraan Bersama: Secara keseluruhan, penerapan kebijakan fiskal selama pemerintahan Abu Bakar dapat dianggap sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan pemberdayaan umat. Pada saat itu, prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, dan responsivitas menjadi pedoman utama untuk pengelolaan keuangan negara.

Konsep kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Umar adalah: Pertama, Negara Islam mengambil harta publik yang sebenarnya dan hanya mengambil harta *Kharaj* atau *Fa'i* yang Allah berikan dengan cara yang benar. Kedua, negara memberikan hak kepemilikan umum, tidak membelanjakan sesuai dengan haknya, dan negara memberikan subsidi serta menutupi utang. Ketiga, negara tidak menghasilkan kekayaan dari aset ilegal. Keempat, negara menggunakan kekayaan sebagaimana mestinya (Habie, 2022). Umar bin Khattab mengelola kebijakan fiskal yang sangat ketat dari pendapatan hingga pengeluaran dan dikelola sedemikian rupa sehingga penggunaannya sesuai dengan peraturan untuk meminimalkan praktik kecurangan (korupsi) (Handayani & Huda, 2023).

Sejarah menunjukkan bahwa peradaban Islam banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan dan kemajuan ekonomi pada masa kejayaan Islam. Salah satunya pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ketika pemerintahan mengalami kemajuan pesat di berbagai bidang, terutama perekonomian. Beliau adalah orang pertama yang mendapat gelar Amirul Mukminin (Hayati, 2021). Pada masa Umar bin Al-Khathab, penerimaan negara yang digunakan berpedoman kepada Al-quran dan Hadis serta ijtihad-ijtihad yang beliau laksanakan beserta sahabat-sahabat lainnya. Pada masa pemerintahannya, khalifah Umar bin Khattab mengklasifikasikan pendapatan (devisa) negara dan pendistribusian pendapatan negara (belanja negara) menjadi empat bagian yakni Zakat dan *'Uyur*, *Ghanimah* dan sedekah, *Kharaj*, *Fa'i*, *Jizyah*, *'Uyur* dan Sewa Tanah (Siri et al., 2020). Catatan sejarah memberikan gambaran tentang prinsip dan praktik fiskal yang diterapkan selama pemerintahannya. Pendapatan negara, pengeluaran, pembagian kekayaan, dan pengelolaan sumber daya adalah beberapa komponen kebijakan fiskal selama pemerintahan Umar bin Khattab.

a. Pendapatan Negara

Beberapa sumber utama menghasilkan pendapatan negara selama pemerintahan Umar bin Khattab:

1) Zakat

Zakat adalah kewajiban hukum yang dikenakan pada kekayaan dan pendapatan tertentu dalam Islam. Umar bin Khattab memastikan bahwa zakat dikumpulkan dan didistribusikan dengan adil dan cermat. Dia memilih pejabat yang dapat diandalkan untuk mengawasi pengumpulan dan penggunaan zakat yang efektif.

2) Jizyah

Jizyah adalah pajak yang dikenakan pada orang non-Muslim yang tinggal di wilayah Islam sebagai imbalan atas keamanan dan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Islam. Umar

memperkenalkan jizyah sebagai komponen penting dari pendapatan negara. *Ghanimah* (Harta Rampasan Perang)

Umar mengatur distribusi ghanimah, atau harta rampasan perang, secara adil dan terbuka. Sebagian dari harta rampasan perang dialokasikan untuk tujuan negara dan kepentingan umum.

b. Pengeluaran Negara

Pengeluaran negara mencakup berbagai hal selama pemerintahan Umar bin Khattab. Ini termasuk:

1) Infrastruktur

Umar memperhatikan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sumur untuk membantu perdagangan dan meningkatkan kesejahteraan umum.

2) Kesejahteraan Sosial

Sebagian besar pendapatan negara digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ini termasuk membantu janda, yatim piatu, fakir miskin, dan orang yang membutuhkan.

3) Pertahanan dan Keamanan

Dana dialokasikan untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan negara, termasuk membayar pasukan dan perlengkapan perang.

c. Distribusi Kekayaan

Umar bin Khattab sangat memperhatikan keadilan sosial dan distribusi kekayaan, dan dia mengambil tindakan untuk mengurangi perbedaan antara orang kaya dan miskin dengan cara berikut:

1) Redistribusi Kekayaan

Umar mengadopsi kebijakan redistribusi kekayaan melalui zakat dan inisiatif sosial lainnya untuk memastikan bahwa semua kebutuhan dasar warganya dipenuhi.

2) Pencegahan Monopoli

Dia mengambil tindakan untuk melindungi masyarakat dari monopoli dan eksploitasi ekonomi yang merugikan.

d. Pengelolaan Sumber Daya

Umar bin Khattab menunjukkan kepemimpinan yang efektif dalam pengelolaan sumber daya negara dengan cara berikut:

Transparansi

e. Umar memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara transparan dan membuat informasi keuangan tersedia untuk semua orang

f. Efisiensi

Umar memprioritaskan penggunaan dana negara secara efisien untuk memastikan bahwa setiap dolar yang dihabiskan digunakan dengan cara yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Prinsip keadilan, transparansi, dan efisiensi adalah inti dari kebijakan fiskal Umar bin Khattab. Selama pemerintahannya, Umar berhasil menjaga kesejahteraan umum dan stabilitas ekonomi dengan menggunakan pendekatan yang bijaksana untuk mengumpulkan dan mengeluarkan dana negara. Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang tersedia, kebiasaan keuangan Umar bin Khattab masih menjadi contoh yang baik untuk pemerintah modern dalam mengelola keuangan dengan baik dan adil.

1. Era pemerintahan Abu Bakar

Selama pemerintahan Abu Bakar, yang juga merupakan awal dari periode khulafa'ur rasyidin dalam sejarah Islam, kebijakan fiskal diterapkan dengan sangat baik, yang berdampak besar pada ekonomi di masa itu. Berikut adalah beberapa efek utama dari kebijakan fiskal yang diterapkan selama pemerintahan Abu Bakar:

a. Stabilitas Keuangan

Kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Abu Bakar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas keuangan. Dia menjamin bahwa dana negara dikumpulkan dan digunakan dengan hati-hati dan efektif untuk membentuk fondasi yang kokoh untuk keberlanjutan ekonomi.

b. Peningkatan Pendapatan Negara

Sistem zakat yang efektif dan adil yang diusulkan Abu Bakar meningkatkan pendapatan negara secara signifikan. Pengumpulan zakat umat Islam secara berkala.

c. Keadilan Sosial

Prinsip utama kebijakan fiskal Abu Bakar adalah keadilan sosial. Kebijakan ini membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dengan mengumpulkan dan membagikan zakat secara teratur.

d. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Kebijakan fiskal Abu Bakar bukan hanya tentang mengumpulkan dana negara tetapi juga memberi orang-orang kesempatan untuk membantu pembangunan ekonomi. Dia mendorong warga untuk berpartisipasi dalam perdagangan dan aktivitas ekonomi lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

e. Stimulus Investasi

Abu Bakar mendorong pengusaha dan pedagang untuk berinvestasi dalam perdagangan dan produksi dengan menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan adil. Ini meningkatkan basis ekonomi dan menciptakan pekerjaan baru.

f. Perhatian pada Kesejahteraan Sosial

Abu Bakar menjamin bahwa sebagian dari pendapatan negara digunakan untuk program kesejahteraan sosial, yang mencakup bantuan kepada fakir miskin, janda, dan yatim piatu. Ini tidak hanya meningkatkan kondisi sosial tetapi juga menciptakan stabilitas sosial yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang stabil.

g. Penguatan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan sumur didanai dengan sebagian dari pendapatan negara. Langkah ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan meningkatkan konektivitas dan efisiensi perdagangan.

h. Peningkatan Kesejahteraan Umum

Kebijakan fiskal Abu Bakar secara keseluruhan meningkatkan kesejahteraan umum. Saat itu, stabilitas ekonomi, redistribusi kekayaan, kesejahteraan sosial, dan pembangunan infrastruktur adalah semua faktor yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang diterapkan selama pemerintahan Abu Bakar memiliki dampak positif yang signifikan terhadap ekonomi dan kesejahteraan umum selain membentuk fondasi keuangan negara.

2. Era pemerintahan Umar bin Khattab

Secara umum, kebijakan fiskal ditunjukkan untuk memelihara stabilitas ekonomi sehingga pendapatan nasional secara nyata terus meningkat sesuai dengan penggunaan sumber daya (faktor-faktor produksi) dan efektivitas kegiatan masyarakat dengan tidak mengabaikan redistribusi pendapatan/kekayaan dan upaya kesempatan kerja (Setiawan, 2019). Kebijakan fiskal yang diterapkan selama pemerintahan salah satu khulafa'ur rasyidin Islam, Umar bin Khattab, memiliki efek yang signifikan terhadap ekonomi. Salah satu bentuk penerapan kebijakan fiskal pada masa Umar bin Khattab adalah dengan didirikannya baitul mal dan didirikannya lembaga hisbah dan lembaga-lembaga lain yang dapat menunjang perekonomian Islam pada masa itu (Isma et al., 2023). Berikut adalah beberapa efek utama dari kebijakan fiskal Umar bin Khattab:

a. Stabilitas Keuangan

Kebijakan Umar bin Khattab sangat menguntungkan stabilitas keuangan. Dia menjamin bahwa pendapatan negara dikelola dengan hati-hati melalui pengumpulan zakat, jizyah, dan harta rampasan perang, dan bahwa pengeluaran negara difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat dan pertahanan negara.

b. Peningkatan Pendapatan Negara

Dengan memperluas sumber zakat dan jizyah serta mengatur pembagian harta rampasan perang, Umar bin Khattab meningkatkan pendapatan negara. Ketika pendapatan meningkat, pemerintah dapat melakukan investasi lebih besar dalam infrastruktur dan layanan publik.

c. Redistribusi Kekayaan

Keadilan sosial dan redistribusi kekayaan sangat penting bagi Umar bin Khattab. Kebijakan fiskalnya memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat Islam awal dengan mengumpulkan zakat dan membaginya secara adil.

d. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Dengan mendorong usaha kecil dan menengah dan perdagangan, kebijakan fiskal Umar bin Khattab juga mendorong pemberdayaan ekonomi umat. Dia mendorong orang untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi yang menghasilkan hasil, yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

e. Stimulus Investasi

Umar bin Khattab mendorong investasi dalam perdagangan, pertanian, dan sektor ekonomi lainnya dengan menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan berorientasi pada keadilan. Ini menghasilkan pertumbuhan sektor swasta dan penciptaan pekerjaan baru.

f. Perhatian pada Kesejahteraan Sosial

Bagian dari pendapatan negara dialokasikan untuk program kesejahteraan sosial, yang mencakup bantuan kepada orang miskin, janda, dan yatim piatu. Ini meningkatkan kondisi sosial dan menyediakan jaringan pengaman bagi yang membutuhkan.

g. Penguatan Infrastruktur

Umar bin Khattab juga memberikan dana untuk memperkuat infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sumur. Langkah-langkah ini meningkatkan konektivitas regional, mendorong perdagangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

h. Peningkatan Kesejahteraan Umum

Secara umum, kebijakan fiskal Umar bin Khattab meningkatkan kesejahteraan umum secara signifikan. Kebijakan fiskal yang diterapkan selama pemerintahan Umar bin Khattab berdampak positif pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Islam awal, dengan stabilitas ekonomi, redistribusi kekayaan, perhatian pada kesejahteraan sosial, dan pembangunan infrastruktur. Ini membentuk fondasi yang kokoh untuk kemajuan ekonomi dan sosial berikutnya.

3.2. Sistem Pengelolaan Anggaran Negara di Era Pemerintahan Abu Bakar dan Ummar Bin Khattab

1. Era Pemerintahan Abu Bakar

Selama masa pemerintahan Abu Bakar, yang menandai permulaan kekhalifahan Islam, pengelolaan anggaran negara memegang peran vital dalam mempertahankan stabilitas finansial serta kelangsungan ekonomi. Berikut beberapa langkah yang dilakukan guna mencapai tujuan tersebut:

a. Pendapatan yang Dikumpulkan

Abu Bakar memastikan pendapatan negara terkumpul dengan efisien dan adil. Salah satu sumber utama pendapatan adalah zakat, yang merupakan kewajiban umat Islam untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada yang membutuhkan. Dia memperkuat sistem pengumpulan zakat dan memastikan bahwa semua yang berkewajiban membayar sesuai dengan hukum syariah.

b. Transparansi dalam Pengeluaran

Abu Bakar menerapkan kejelasan dalam pengeluaran dana negara. Dia memastikan bahwa setiap pengeluaran didokumentasikan dengan teliti dan dipertanggungjawabkan secara transparan. Langkah ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan keuangan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya.

c. Prioritas Pengeluaran

Abu Bakar memberikan prioritas pada pengeluaran untuk kebutuhan yang paling penting, seperti infrastruktur dasar, pertahanan, dan kesejahteraan sosial. Dia memastikan setiap pengeluaran memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, dengan menghindari pemborosan dan pengeluaran yang tidak esensial.

d. Investasi dalam Infrastruktur

Mayoritas anggaran negara dialokasikan untuk investasi dalam infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan, jembatan, dan sumur. Abu Bakar mengakui peran krusial infrastruktur yang baik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, sehingga ia memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu aspek utama dari kebijakan ekonominya.

e. Pengendalian Utang

Abu Bakar secara cermat mengurus utang negara. Meskipun tidak banyak informasi mengenai penggunaan utang selama masa kepemimpinannya, namun diyakini bahwa Abu Bakar menerapkan kebijakan konservatif dalam pengambilan utang, hanya menggunakan utang untuk kebutuhan yang sangat mendesak.

f. Pengawasan dan Akuntabilitas

Abu Bakar membuat sistem pengawasan dan akuntabilitas yang ketat untuk memastikan pengelolaan anggaran negara berjalan dengan baik. Dia menunjuk pejabat yang dipercaya untuk memeriksa dan mengonfirmasi setiap transaksi keuangan serta memastikan bahwa semua individu bertanggung jawab atas perbuatan mereka.

g. Partisipasi Masyarakat

Abu Bakar mempromosikan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan mengenai anggaran negara. Dia aktif mendengarkan harapan dan kebutuhan masyarakat untuk menetapkan prioritas pengeluaran, sehingga memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama.

h. Pendanaan untuk Kesejahteraan Sosial

Abu Bakar menyediakan sebagian anggaran negara untuk program kesejahteraan sosial, seperti memberikan bantuan kepada fakir miskin, janda, dan anak yatim. Langkah ini membantu mengurangi disparitas sosial dan meningkatkan rasa solidaritas di tengah masyarakat Islam pada masa itu.

i. Pendekatan Fleksibel dan Adaptif

Abu Bakar mengambil pendekatan yang adaptif dalam mengelola anggaran negara, memungkinkannya untuk menanggapi perubahan ekonomi dan keadaan darurat dengan cepat dan efisien. Dia siap untuk menyesuaikan kebijakan anggaran negara sesuai dengan kondisi yang berubah.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, Abu Bakar berhasil menjamin stabilitas keuangan dan kelangsungan ekonomi selama masa kepemimpinannya, yang berkontribusi pada pembangunan fondasi yang solid untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Islam pada zaman itu.

2. Era pemerintahan Umar bin Khattab

Selama masa pemerintahan Umar bin Khattab, manajemen anggaran negara menjadi kunci penting untuk menjamin stabilitas keuangan dan kelangsungan ekonomi dalam kekhalifahan Islam, mirip dengan masa Abu Bakar. Berikut adalah beberapa tindakan yang diambil oleh Umar bin Khattab untuk mencapai tujuan tersebut:

a. Efisiensi dalam Pemasukan Keuangan

Umar bin Khattab memastikan pemasukan keuangan negara melalui zakat, *jizyah*, dan harta rampasan perang berjalan efisien. Dia memperkuat sistem pengumpulan zakat dan *jizyah* dengan peraturan yang jelas dan menghapuskan praktik penyalahgunaan.

b. Transparansi dan Pertanggungjawaban

Umar bin Khattab menerapkan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara, dengan setiap pengeluaran didokumentasikan secara detail dan dipertanggungjawabkan secara jelas untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan keuangan.

c. Prioritas Pengeluaran

Umar bin Khattab mengutamakan pengeluaran untuk kebutuhan mendesak seperti infrastruktur, pertahanan, dan kesejahteraan sosial, memastikan alokasi dana negara memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

d. Investasi Infrastruktur

Sebagian besar dana negara dialokasikan untuk investasi dalam infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan sumur, karena Umar bin Khattab menyadari pentingnya infrastruktur yang baik untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

e. Pengelolaan Utang

Umar bin Khattab mengelola utang negara dengan hati-hati, hanya menggunakan utang untuk keperluan yang sangat mendesak, dan memantau penggunaannya secara ketat untuk menghindari beban hutang berlebihan.

f. Partisipasi Masyarakat

Umar bin Khattab mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan anggaran negara, dengan mendengarkan aspirasi dan kebutuhan mereka untuk memastikan kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan umum.

g. Dukungan Sosial

Sebagian dana negara dialokasikan untuk bantuan kepada fakir miskin, janda, dan yatim piatu, menunjukkan perhatian Umar bin Khattab terhadap kesejahteraan sosial masyarakat.

h. Fleksibilitas dalam Pengelolaan Anggaran

Umar bin Khattab mengadopsi pendekatan yang fleksibel dalam mengelola anggaran negara, memungkinkannya untuk merespons perubahan ekonomi dan kondisi darurat dengan cepat dan efektif.

i. Pengawasan dan Pengendalian Pengeluaran

Umar bin Khattab menetapkan mekanisme pengawasan dan pengendalian yang ketat untuk memastikan pengelolaan anggaran negara dilakukan secara benar.

Relevansi prinsip-prinsip pengelolaan anggaran negara pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab bagi Indonesia sangat signifikan, terutama dalam hal transparansi keuangan, efisiensi pendapatan negara, serta kesejahteraan sosial. Kebijakan mereka yang menekankan transparansi dalam pengelolaan dana publik dan akuntabilitas pejabat negara dapat menjadi model dalam mencegah korupsi dan memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran. Di Indonesia, prinsip ini dapat

diimplementasikan dalam reformasi sistem keuangan negara untuk meningkatkan efektivitas belanja pemerintah serta memastikan program kesejahteraan sosial benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, konsep partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran yang diterapkan oleh kedua khalifah dapat diterapkan melalui peningkatan keterlibatan publik dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga kebijakan fiskal lebih mencerminkan kebutuhan rakyat. Lebih jauh, kebijakan prioritas pengeluaran untuk infrastruktur dan kesejahteraan sosial yang diterapkan oleh Umar bin Khattab sejalan dengan program pembangunan nasional di Indonesia yang berfokus pada investasi infrastruktur guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Dengan demikian, nilai-nilai keuangan Islam yang diterapkan pada masa kekhalifahan dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis kesejahteraan sosial.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab berhasil menciptakan stabilitas ekonomi, kesejahteraan sosial, serta distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat Islam awal. Prinsip utama yang mereka terapkan, seperti efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, membuktikan bahwa kebijakan fiskal yang berlandaskan nilai-nilai keadilan sosial mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara signifikan. Abu Bakar dan Umar mengalokasikan anggaran negara secara bijaksana untuk pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, dan penguatan sektor ekonomi masyarakat, sambil memastikan bahwa pendapatan negara dari zakat, jizyah, dan sumber lainnya dikelola dengan optimal. Mereka juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan fiskal, sehingga kebijakan yang diterapkan lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan umat. Langkah-langkah ini tidak hanya menciptakan fondasi yang solid untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan stabilitas dalam masyarakat Islam awal. Prinsip-prinsip yang diterapkan oleh kedua khalifah dalam kebijakan fiskal mereka mencerminkan pentingnya tata kelola keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, di mana negara memiliki peran aktif dalam memastikan distribusi sumber daya yang adil dan berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab memiliki relevansi yang signifikan dalam pengelolaan keuangan negara modern. Pemerintah dapat mengambil teladan dalam prinsip-prinsip kebijakan fiskal yang menitikberatkan pada keadilan sosial, peningkatan kesejahteraan, dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Salah satu implementasi yang dapat diterapkan adalah optimalisasi instrumen keuangan Islam seperti zakat dan waqaf sebagai sumber pembiayaan sosial yang efektif. Indonesia, dengan populasi Muslim yang besar, memiliki potensi besar dalam memanfaatkan dana zakat dan waqaf untuk mendukung pembangunan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial. Pengelolaan dana sosial ini dapat difasilitasi melalui sistem yang transparan, seperti model Baitul Mal yang digunakan pada masa Khalifah Umar, yang berfungsi sebagai lembaga pengelola keuangan negara berbasis keadilan dan kesejahteraan. Selain itu, pengalokasian anggaran untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat juga menjadi strategi yang dapat diadopsi untuk mendorong pemerataan ekonomi. Kebijakan fiskal yang responsif terhadap kondisi ekonomi, seperti insentif pajak, bantuan sosial, atau stimulus fiskal, dapat membantu mempertahankan stabilitas ekonomi dan meminimalkan dampak krisis. Penguatan evaluasi dan monitoring terhadap implementasi kebijakan fiskal juga diperlukan agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan fiskal yang diterapkan oleh Abu Bakar dan Umar

bin Khattab dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia dalam membangun sistem keuangan negara yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(2), 43–50. <https://doi.org/10.32694/qst.v17i2.798>
- Amri, H. (2018). Analisis Kebijakan Moneter pada Awal Pemerintahan Islam terhadap Pembangunan Perekonomian Islam. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 3(2), 1–16. <https://doi.org/10.36908/isbank.v3i2.41>
- Apriliya, N. W. (2021). Kebijakan Ekonomi Pada Masa Khulafaurasyidin. *UIN Alauddin Makassar*, 5(1), 1–7.
- Arfah, T., & Jamilah, P. (2021). Kebijakan Fiskal Umar Bin Khattab. *Jurnal Islamika*, 4(1), 25–38. <https://doi.org/10.37859/jsi.v4i1.2506>
- Atmaja, F. F., Asmuni, & Andriansyah, Y. (2019). An Islamic Economic Perspective Of Public Finance In Indonesia Based On Ad-Dawudi's Thought In Kitab Al-Amwal. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(6), 276–279.
- Feranika, A., & Haryati, D. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus Covid 19. *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, 2(3), 146–152. <https://doi.org/10.35899/biej.v2i3.154>
- Habie, R. O. (2022). Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Bin Khattab Dan Pengaruh Pada Kesejahteraan Masyarakat. *Journal of Principles Management and Bussines*, 01(1), 7–17.
- Handayani, T., & Huda, N. D. (2023). Relevansi Kebijakan Fiskal Umar bin Khattab dengan APBN Indonesia 2023. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02), 2759–2772. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/8824>
- Hayati, R. (2021). Kebijakan Ekonomi Islam Umar bin Khattab Dalam Menghadapi Krisis. *Jurnal Syari'ah Dan Hukum*, 1, 13–26.
- Hidayati, N. (2018). 'Usyur Dan Jizyah Dalam Kajian Ekonomi Islam. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), 73–86. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4696>
- Ibnudin. (2019). Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Nabi Muhammad. *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 5(1), 51–61. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3551174>
- Isma, A., Fadhilatunisa, D., Hasan, A. N., Liadi, Y. A., & Inriani, S. (2023). 'Usyur Sebagai Kebijakan Fiskal Pada Masa Kekhalifahan Umar Bin Khattab. *Seminar Nasional Dies Natalis 62*, 1, 706–714. <https://doi.org/10.59562/semnasdies.v1i1.1189>
- Kumala Nur Aini, K., & Wigati, S. (2022). Sistem Dan Kebijakan Ekonomi Islam Pada Masa Abu Bakar. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 12–25. <https://doi.org/10.53948/kasbana.v2i1.33>
- Mahmuddin, R., Rafi, I., Aqbar, K., & Iskandar, A. (2020). Hukum Menyegerakan Penyerahan Zakat Harta Dan Zakat Fitrah Di Saat Pandemi Covid-19. *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(2), 125–136. <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/140>
- Markavia, R. N., Febriani, F. N., & Latifah, F. N. (2022). Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 81–91. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i2.1123>
- Nafi'ah, B., Arifin, N. R., & Haq, F. (2021). Model Instrumen Kebijakan Fiskal Islam Dalam Penanganan Covid-19. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 71–89.

<https://doi.org/10.36420/ju.v7i1.4924>

- Raies, A. (2020). Islamic Versus Conventional Fiscal Policy: The Effect Of Zakat On Education And Employment. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 9(1), 27–33. <https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0003>
- Setiawan, D. (2019). Analisis Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab r. A. *Al Amwal*, 1(2), 118–131.
- Siri, R., Abdullah, M. W., & Tabe, R. (2020). The Implementation of Fiscal Fiance by Umar Bin Khattab (an Enforcement in Indonesia). *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, 5(1), 26–45.
- Turmudi, I. (2019). Kajian Kebijakan Fiskal Dan Kebijakan Moneter Dalam Islam. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 74–90.